

PUTUSAN VERSTEK DALAM GUGATAN
PENCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
LOMBOK BARAT



OLEH :

AGUS ILHAM MALIK
NPM : 0683/0285/FH/99

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
TAHUN 2005

PUTUSAN VERSTEK DALAM GUGATAN
PENCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
LOMBOK BARAT




SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum


OLEH :

AGUS ILHAM MALIK
NPM : 0683/0285/FH/99

Pembimbing I


(ABDUL MUHID,SH,MH)

Pembimbing II


(SUAIB ALI,SH)

Dekan,


(ABDUL MUHID,SH,MH.)

BAB V

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis uraikan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Verstek di Pengadilan Agama sudah melalui hukum yang berlaku.
2. Bahwa Putusan Verstek di Pengadilan Agama khususnya dalam perkara perceraian cukup banyak jumlahnya dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa cukup bosan suami melihat isterinya ;
 - Ada unsure kesengajaan untuk tidak hadir di persidangan karena kawin lagi.
 - Karena isteri sering membuat suami kecewa.
3. Putusan Verstek di Pengadilan Agama di pandang sah apabila persyaratan sudah lengkap yakni :
 - Tergugat telah dipanggil secara patut.
 - Gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan sangat beralasan.
4. Apabila pihak Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut tanpa mengirimkan kuasa atau wakilnya, maka dalam hal ini hakim akan tetap menyidangkan dan menyelesaikan dan memutuskan perkara tersebut, meskipun tanpa mendengar keterangan pihak Tergugat terlebih dahulu, maka putusan yang dijatuhkan tersebut disebut putusan verstek.



5. Apabila pihak Tergugat tidak puas dan merasa dirugikan dengan adanya putusan Verstek tersebut, maka Tergugat harus menempuh upaya hukum Verzet atau perlawanan dan tidak diperkenankan menempuh upaya Banding.
6. Putusan Verstek di Pengadilan Agama sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan namun pihak Tergugat Tidak menghiraukan panggilan tersebut sehingga perkara tersebut diputus dengan Verstek.